



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 002.5/14 TAHUN 2022

TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk mempersiapkan dokumen perencanaan pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu memberikan apresiasi dan insentif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu melalui pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1496).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penilaian Tahap I Penetapan Nominasi Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 Nomor 002.5/3340 tanggal 3 Februari 2022;
 2. Berita Acara Penilaian Tahap II Kabupaten Dan Kota Terbaik Provinsi Jawa Tengah Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 Nomor 002.5/4243 tanggal 11 Februari 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Memberikan Trophy, Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan kepada Kabupaten dan Kota Terbaik I, II dan III Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Memberikan Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan kepada Finalis Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Insentif Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
b. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **11 April 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati/Walikota Penerima Penghargaan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 002.5/14 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA PENGHARGAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
 JAWA TENGAH TAHUN 2022

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

NO	KOTA/KABUPATEN	NILAI	PREDIKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4	5
1.	KOTA PEKALONGAN	7,23	Kota Terbaik I	Trophy, Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
2.	KOTA SEMARANG	7,02	Kota Terbaik II	Trophy, Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
3.	KOTA SURAKARTA	6,43	Kota Terbaik III	Trophy, Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
4.	KABUPATEN WONOGIRI	7,15	Kabupaten Terbaik I	Trophy, Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
5.	KABUPATEN PATI	7,14	Kabupaten Terbaik II	Trophy, Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
6.	KABUPATEN PEKALONGAN	6,48	Kabupaten Terbaik III	Trophy, Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
7.	KABUPATEN REMBANG	6,39	Finalis	Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
8.	KABUPATEN PURWOREJO	5,92	Finalis	Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

NO	KOTA/KABUPATEN	NILAI	PREDIKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4	5
9.	KABUPATEN BLORA	5,87	Finalis	Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
10.	KABUPATEN KUDUS	5,83	Finalis	Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO